KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Burhanudin Mukhamad Faturahman ¹

¹ Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Email: ¹ <u>burhanmfatur@gmail.com</u>

Abstract

Disaster mitigation is the initial phase of disaster management more leads to disaster risk reduction for disaster-prone areas to reduce the larger impact caused by natural disasters. The purpose of this study discusses disaster mitigation policies in disaster-prone areas in terms of medium-term Regional development plan (RPJMD) in Pacitan Ponorogo and Trenggalek regency. The descriptive method was chosen to provide the description about mitigation of disaster-prone areas in the further theoretical and comparative analysis of secondary data document RPJMD. The results showed, disaster mitigation conceptually as output, disaster-prone areas of empirical conditions as input, process the Executive and the legislature as a process in the public policy cycle. In addition, disaster mitigation included in the agenda of the policy in the RPJMD, Pacitan Ponorogo and Trenggalek Regency through development programs of prevention and disaster preparedness to enhance the capacity of local governments in the face of natural disasters.

Keyword: Disaster Mitigation, Public Policy.

PENDAHULUAN

Begitu banyak bencana alam terjadi di berbagai wilayah Indonesia dengan jenis bencana bervariasi, dengan magnitude serta frekuensi yang relatif tinggi. Bencana alam mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit baik secara langsung maupun tidak langsung semisal korban jiwa, rusak dan hilangnya harta, rusaknya infrastruktur, lingkungan hidup rusak, dan trauma bagi korban yang berhasil selamat. Penyebab bencana alam dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri, misalnya gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan angin, dan bencana alam yang disebabkan aktivitas manusia misalnya pemotongan lereng, penebangan hutan, pembakaran hutan, pembuangan sampah sembarangan, pengeboran minyak bumi dan masih banyak lagi. Bencana lainnya

yaitu disebabkan adanya konflik hubungan atau aktivitas manusia dengan sesama manusia seperti perselisihan antar suku/kelompok (Susanto, 2006: 2-3).

Penanggulangan bencana oleh pemerintah untuk mengurangi resiko dampak bencana alam telah diatur sebagaimana bunyi undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif atau tanggap darurat dalam menangani bencana sekarang diubah menjadi suatu kegiatan bersifat preventif, sehingga risikonya dapat diminimalisir (mitigasi). Apabila ditinjau dari aspek perencanaan pembangunan maka upaya penanggulangan bencana masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu

122 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018

lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi wewenang pemerintah pusat/daerah yaitu membuat perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan dalam penanggulangan bencana dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penanggula- ngan Bencana bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.

terhadap Wujud komitmen penanggulangan bencana yang sifatnya preventif tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah pusat maupun daerah berupa "Pengurangan Risiko Bencana" dan pemaduannya dengan program pembangunan. Pengurangan Risiko Bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk bencana, terutama dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana. dengan demikian Pengurangan program-program Resiko bencana sedapat mungkin dipadukan ke dalam rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah baik dalam RPJM, RKP, Renstra, Renja pusat dan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Nurjanah, dkk (2012:48) menyatakan pemerintah menyusun rencana penanggula- ngan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen Pemerintah, identifikasi risiko bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, pengaturan pelaku dan alokasi tugas dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia serta mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Perencanaan yang jelas memberikan arahan kebijakan serta penanggungjawab program agar dapat dilakukan secara efektif, sinergis, tidak terjadi gap dan overlapping aktifitas.

Sementara itu Hidayah (2015)mengungkapkan pada era otonomi daerah penanggulangan bencana oleh sebagian besasr daerah belum memiliki kesadaran yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam kebijakan perencanaan pembangunannya, kesulitan dalam pengintegrasian kebijakan karena kompleksitasnya kebijakan yang harus di sinergikan antara lain UU No 24 Tahun 2007 dengan kebijakan perencanaan pembangunan (UU No 25 Tahun 2004); kebijakan keuangan daerah (UU No 17 Tahun 2004) dan kebijakan pemerintahan daerah UU No 23 Tahun 2014).

Nazzamudin (2007) juga menyatakan pentingnya belanja publik untuk mitigasi bencana dan pasca pemulihan tsunami Aceh. Beberapa hal yang dapat dipetik yaitu perlunya informasi akurat untuk rekonstruksi yang efektif, perlunya memperhitungkan dampak inflasi dan kesempatan membangun lebih baik untuk mencapai alur pertumbuhan menghendaki baru dengan intervensi ekonomi kebijakan untuk mengurangi dampak dari peristiwa bencana mungkin terjadi di masa depan. Mengurangi (mitigasi bencana) tidak dampak lain merupakan investasi jangka panjang.

Tulisan membahas ini konsep pencegahan (mitigasi) bencana kaitannya dengan perpektif siklus kebijakan publik. Siklus penanganan bencana sendiri melalui tiga tahap yakni pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Teori tersebut kemudian dipadankan dengan teori siklus kebijakan publik (Easton) yang mana perubahan paradigma penanggulangan bencana dari tanggap darurat ke pra bencana (mitigasi) menujukkan adanya feedback dari proses inputoutput kebijakan. Selanjutnya, pembahasan

secara teoritis ini akan dipadukan dalam kerangka pembangunan Jawa Timur daerah rawan bencana meliputi yang Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di masing-masing Kabupaten Tersebut.

Menurut data dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkugan Hidup Daerah Jawa Timur Tahun 2016 ketiga kabupaten tersebut terdapat desa paling banyak rawan tanah longsor, termasuk kategori daerah rawan banjir dan rawan gempa bumi, untuk bencana tsunami terdapat di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, dan ketiga Kabupaten termasuk kategori rawan kekeringan yang tinggi. Dipilihnya ketiga Kabupaten tersebut dikarenakan Kabupaten Pacitan empiris mengalami kejadian bencana alam yang cukup besar di akhir tahun 2017 sehingga peneliti melihat dari aspek mitigasi (pengurangan dampak) bencana sebagai upaya preventif pemerintah daerah terhadap bencana kemudian dibandingkan dengan Kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek.

METODE

Kajian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat untuk memperoleh gambaran sacara umum suatu peristiwa. Teknik mengenai pengumpulan data dari peneltian ini yaitu melalui data sekunder yaitu berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, jurnal, dokumen dan **RPJMD** masing-masing Kabupaten. Pendekatan yang digunakan untuk membahas Pendekatan yakni 1)

konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dibahas dengan menghubungkan konsep mitigasi bencana dengan teori siklus kebijakan public; dan 2). Pendekatan komparatif dengan (comparative approach) membandingkan agenda kebijakan mitigasi bencana di daerah rawan bencana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek.

KAJIAN PUSTAKA Mitigasi Bencana dan Kebijakan Publik

Kejadian bencana tak luput dari kajian kebijakan publik karena menyangkut tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak dilakukan (do or not to do) oleh pemerintah. Pasal 1 (9) UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana didefinisikan sebagai; "Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi dan ancaman bencana". Berdasarkan atas pemahaman pada ketentuan pasal di atas maka mitigasi bencana terbagi atas 2 (dua) pola: (1) Mitigasi struktural: upaya meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi (seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Early Warning System yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami). Dan (2) Mitigasi non-struktural: upaya mengurangi dampak bencana, selain dari upaya fisik pada sebagaimana yang ada mitigasi struktural.

Dalam mitigasi non struktural dapat dilakukan dengan pembuatan tata ruang kota, building capacity masyarakat, legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. baik Kebijakan mitigasi bersifat yang struktural maupun yang bersifat non struktural saling harus terintegrasi. Pemanfaatan teknologi untuk memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana harus diimbangi dengan penciptaan dan penegakan perangkat peraturan yang memadai yang didukung oleh rencana tata ruang yang sesuai.

Sebagai acuan teoritis pemaduan antara mitigasi bencana dengan siklus kebijakan publik maka penulis memilih teori siklus David Easton (dalam Fischer dkk, 2014: 63). Secara ringkas, teori siklus merupakan model dari kebijakan proses publik yang disederhanakan dimulai oleh Lasswell (1956). Lasswell mengemukakan bahwa proses kebijakan terdapat tujuh tahap yakni kecerdasan, promosi, rumusan, seruan, penerapan, penghentian dan penilaian. Model tersebut telah berhasil sebagai kerangka dasar bidang studi kebijakan dan menjadi titik awal dari berbagai tipologi proses kebijakan meskipun terdapat pertentangan: tahap penghentian mendahului penilaian. Setelahnyastudi kebijakan mengalami perkembangan hingga sampai saat penggambaran proses kebijakan lebih umum dikenal melalui penyusunan agenda, pengambilan kebijakan, perumusan dan evaluasi. keputusan, pelaksanaan disini Evaluasi adalah mendorong pemberhentian suatu kebijakan.

Easton dengan teori siklus kebijakan melihat tahap kebijakan merupakan sebuah

pendefinisian permasalahan terkait memasukkan masalah ke agenda, selanjutnya dikembangkan, kebijakan diadopsi diimplementasikan dan akhirnya kebijakan dinilai menurut efektivitas dan efisiensi secara berulang/diulangi sebagai suatu Penilaian secara berulang tersebut kemudian menjadi siklus kebijakan. Perspektif siklus menekankan pada proses (lingkaran) umpan balik antara output dan input pembuat kebijakan) yang menyebabkan siklus kebijakan publik tidak berhenti. Sistem penganggulangan bencana semula bersifat responsif saat bencana (sebagai output) berdampak luas pada masyarakat luas dan akan berubah menjadi input (tuntutan dan dukungan) pada proses kebijakan selanjutnya yaitu mitigasi (pencegahan).

Kontribusi model input-ouput ini juga memberikan kontribusi pada diferensiasi lebih lanjut proses kebijakan. Secara eksplisit, ketika keputusan ingin mengadopsi tindakan bencana tertentu maka mitigasi fokus tindakan mitigasi tersebut harus diperluas mencakup pelaksanaan/ tindakan lagi mitigasi, reaksi kelompok yang terkena dampak bencana dan dampak yang lebih luas lagi semisal pada sektor sosial. Selain itu efek samping (konsekuensi yang tidak diinginkan) dari mitigasi bencana adalah faktor yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena itu, mitigasi bencana merupakan sebuah tuntutan bagi daerah/kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan bencana rendah hingga tingkat kerawanan yang tinggi. Secara umum mitigasi bencana belum menjadi sebuah keharusan sebagai prioritas pembangunan. Kenihilan tersebut bisa dilihat melalui visi dan misi pembangunan dari daerah yang memiliki

potensi bencana. Dengan rawan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana berarti mitigasi bencana juga sebagai proses kebijakan evaluatif yang menyebabkan perumusan ulang kebijakan (Faturahman, 2017). Meskipun secara teoritis penanggulangan bencana memiliki tahap sendiri yaitu; prabencana-tanggap daruratpasca bencana. Konsep ini cukup jelas dalam mengevaluasi tindakan yang seharusnya dilakukan akan tetapi tidak menutup

kemungkinan terdapat proses kebijakan awal dan akhir yang kurang jelas.

Pada saat yang bersamaan, mitigasi bencana dikaji ulang, dikontrol, dimodifikasi, bahkan bisa dihentikan, mitigasi bencana bisa saja terus-menerus dirumuskan, dilaksanakan, dievaluasi dan disesuaikan. Tetapi proses ini tidak terjadi dan berkembang pada urutan yang jelas melainkan tahap-tahapnya terus bercampur dan terikat dalam proses yang berkelanjutan. Berikut dipaparkan kejelasan mitigasi bencana dalam siklus kebijakan:

Mitigasi Bencana dalam Perspektif Siklus Kebijakan Kebijakan mitigasi Daerah rawan bencana, Perumusan dan legislasi oleh hak perlindungan warga, eksekutif dan legislatif-sistem bencana (output) pelayanan publik (input) dan proses politik (proses) Aluntabilitas atas Melihat proses Akuntabilitas atas pencapaian anggaran publik pilihan-pilihan tujuan/hasil dan dirumuskan dan kebijakan yang dibuat efektivitas yang dialokasikan sesuai dicapai prosedur

Gambar 1.

Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik ini akan memberikan pemahaman umum mengenai tahap-tahap tertentu dalam kebijakan publik. Fischer, dkk (2014:65-80) menguraikan: Tahap dimulai penetapan agenda, dengan masalah mensyaratkan pengenalan yang bahwa masalah sosial telah didefinisikan dan intervensi telah perlunya pemerintah ditentukan. Langkah kedua, masalah yang diidentifikasikan benar-benar dimasukkan

dalam agenda untuk pertimbangan serius aksi publik (penyusunan agenda). Agenda sendiri merupakan sekumpulan daftar subjek atau masalah dimana pemerintah non pemerintahan terkait yang dengan pemerintah memberi perhatian serius pada waktu tertentu. Penetapan agenda secara formal dan informal merupakan keutamaan tentang penetapan agenda, sarana dan mekanisme pengenalan masalah dan pemilihan isu terkait erat dengan cara

masalah sosial dikenali dan ditangkap dalam agenda publik.

Langkah penting dalam proses penetapan agenda ini adalah berubahnya pengenalan isu (sering diungkapkan oleh kelompok kepentingan atau aktor-aktor yang terkena dampak) menjadi agenda politik formal. Langkah ini meliputi beberapa sub tahap dimana dilakukan pilihan isu-isu selanjunya jika kapasitas pengenalan masalah dan pemecahan masalah tidak memadai. Ringkasnya, sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda publik bukan dari masalah objektif (contoh: kebijakan lingkungan-polusi udara) melainkan pendefinisian yang masuk akal akan masalah dan penciptaan gambar kebijakan tertentu yang memungkinkan menghubungkan solusi tertentu pada masalah tersebut. Variabel inilah diidentifikasikan sebagai variabel kunci bisa mempengaruhi penetapan agenda.

Perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, merupakan pertimbangan yang melibatkan beberapa aktor dalam keputusan. Alih-alih pengambilan memutuskan kebijakan secara rasional dari tawar-menawar diantara aktor yang berbeda, hasil ditentukan oleh konstelasi kekuatan dan kuatnya sumber kepentingan dari para aktor sehingga kebijakan ini menjadi incrementalism. Pada tahap ini dikenal istilah "jaringan kebijakan" ditandai oleh hubungan horizontal non hierarkis diantara aktor-aktor dalam jaringan. Aspek penting lainnya dari perumusan kebijakan adalah peran saran kebijakan (ilmiah). Aspek ini berasal dari para teknokratis dan model keputusan hubungan ilmu/kebijakan, pemahaman normatif dan kooperatif.

Implementasi, merupakan tahap eksekusi atau pelaksanaan kebijakan oleh bertanggungjawab lembaga yang dan organisasi yang sering melakukannya namun tidak menjadi bagian dari sektor publik. Implementasi kebijakan diartikan secara luas sebagai "apa yang terjadi antara penetapan tujuan yang secara jelas berada di pihak pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau berhenti melakukan dan dampak utama dari tindakannya". Tahap ini menempatkan posisi politik dan administrasi di garis depan sangat sulit dikendalikan secara sempurna oleh tujuan, program, hukum dan Oleh karena itu maksud lainnya. terjadi implementasi sering perubahan (bahkan terdistorsi), tertunda atau dihalangi sepenuhnya. Adapun proses ideal implementasi kebijakan mencakup: a) Spesifikasi rincian program (bagaimana dan oleh lembaga mana program harus dilaksanakan, bagaimana seharusnya hukum/ program ditafsirkan); b) Alokasi sumber daya (bagaimana anggaran didistribusikan, siapa akan menjalankan program, yang unit organisasi mana yang bertanggungjawab melaksanakan nya); c) Keputusan (bagaimana keputusan satu kasus dilakukan).

Implementasi mengenal istilah top-down dan bottom-up. Top-down merupakan pendekatan dalam studi implementasi jalur hierarkis dan kronologis dan berusaha menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pusat tercapai ketika sampai implementasi. Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tujuan menjadi perhatian studi implementasi. Selain itu maslaah koordinasi intra dan antar organisasi dan interaksi lembaga dengan kelompok sasaran menjadi variabel yang menonjol

(Putra, dalam kegagalan implementasi Mindartati, & Faturahman, 2018). Bottom-up menyajikan sejumlah re-orientasi analisis kebijakan tandingan dari analisis top-down. peran sentral ditujukkan Pertama, organisasi/aparatur tingkat bawah (lapangan) berhasil membentuk hasil kebijakan nyata menghadapi khususnya tututan yang beragam dan seringkali tema yang terulang dalam implementasi. Kedua, fokus kebijakan tunggal dianggap sebagai proses masukan, diganti dengan perspektif yang berasal dari interaksi antar aktor yang berbeda dan program-program yang berbeda.

Evaluasi dan penghentian, pembuatan kebijakan diharapkan memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah atau dapat mengurangi beban masalah tersebut. Selama tahap evaluasi hasil-hasil kebijakan yang dimaksudkan ini beralih menjadi pusat perhatian. Normatifnya, pembuat kebijakan harus dinilai menurut tujuan dan dampak diinginkan membentuk titik evaluasi kebijakan. Namun, evaluasi tidak hanya terkait pada tahap akhir yang berakhir penghentian kebijakan dengan atau mendesain ulang persepsi masalah dan penyusunan agenda yang berubah. Pada saat yang bersamaan, evaluasi membentuk sub disiplin yang terpisah berfokus pada hasil yang diharapkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan. Studi evaluasi tidak terbatas pada tahap tertentu melainkan diterapkan untuk seluruh proses pembuatan kebijakan dan dari perspektif yang berbeda dari segi waktu.

Kegiatan evaluasi ini juga bergantung pada logika tertentu dan proses politik dalam dua cara yakni: pertama, terjadi bias penilaian output dan hasil kebijakan sesuai dengan

posisi dan kepentingan dasar, nilai-nilai dari aktor tertentu. Secara khusus menyalahkan kinerja buruk adalah bagian dari rutinitas politik. Kedua, pendefinisian yang kurang tepat mengenai tujuan dan sasaran kebijakan menjadi masalah serius evaluasi. Dengan menghindari-disalahkan, pertimbangan pemerintah terdorong untuk menghindari definisi persis tujuan karena jika tidak politisi akan menyalahkan kegagalan dengan jelas.


Dengan melihat serang- kaian proses didapat pemahaman kebijakan tersebut, secara umum bahwa mitigasi bencana perlu ditetapkan pada tahap agenda kebijakan. Penempatan mitigasi pada tahap agenda dinilai mampu kebijakan memberikan pengenalan masalah yang mensyaratkan bahwa masalah mitigasi bencana telah didefinisikan dan perlunya intervensi pemerintah untuk mendukung agenda telah ditentukan. Selanjutnya, masalah diidentifikasikan (mitigasi bencana) benarbenar dimasukkan dalam agenda untuk pertimbangan serius aksi publik (penyusunan agenda) dengan menyusun daftar subjek rincian masalah mitigasi pada waktu tertentu Penetapan mitigasi bencana dalam agenda kebijakan dilakukan baik secara formal dan informal, sarana dan mekanisme pengenalan masalah dan pemilihan isu terkait erat dengan cara masalah mitigasi bencan dikenali dan ditangkap dalam agenda publik.

disajikan Berikut konsep mitigasi bencana dikaitkan dengan proses kebijakan publik. Mitigasi bencana adalah sebagai perubahan paradigma manajemen bencana baik tanggap darurat maupun pasca bencana memiliki posisi strategis pada tahap agenda kebijakan. Agenda kebijakan sendiri merupakan langkah awal terbentuknya

kesepakatan/ komitmen seluruh stakeholder yang secara serius menetapkan masalah mitigasi bencana ke dalam agenda publik untuk dimengerti dan dipahami secara luas oleh seluruh elemen masyarkat. Dengan dimasukkannya isu mitigasi bencana pada agenda kebijakan tahap maka

kebijakan selanjutnya (perumusan, implementasi dan evaluasi) berperan serta untuk mewujudkan menjadi program dengan tujuan mengurangi resiko bencana (pengurangan resiko bencana) di tingkat pemerintah daerah.

Gambar 2. Proses Penetapan Agenda Mitigasi Bencana dalam Kebijakan Publik



HASIL DAN PEMBAHASAN Integrasi Kebijakan Mitigasi Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses harus di selenggarakan yang berkelanjutant oleh individu, kelompok dan komunitas dalam mengelola seuruh bahaya (hazards) melalui upaya meminimalkan akibat dari bencana yang mungkin timbul dari tersebut (mitigasi). bahaya Mitigasi merupakan salah satu tahap dalam penanganan bencana. Tahap mitigasi dalam maknanya berarti kesiapsiagaan atau kewaspadaan adalah cara yang murah dalam akibat bahaya-bahaya mengurangi

dihadapi masyarakat dibandingkan dengan tindakan lainnya, seperti evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu mitigasi harus dilakukan secara bersamasama melalui agenda Pemerintah, maupun sendiri-sendiri baik saat dan paska kejadian, maupun sebelum kejadian. Pemahaman kesalingterkaitan tahap dalam manajemen bencana dilakukan dengan mengelola dan dievaluasi agar tidak berkembang menjadi bencana. Penilaian tersebut berkenaan dengan aspek fisik bumi lebih dikenal sebagai analisis geo-risk.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana adalah rangkaian peristiwa yang memberikan ancaman dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun fakor manusia sehingga berakibat jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan sekitar, kerugian material dan dampak psikologis.

Dimensi sosial, budaya, politik, dan hukum sangat penting dan mendasar dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dengan terbitnya UU No 24 Tahun 2007 maka lahirlah kebijakan turunan serta dan pengarusutamaan perencanaan pendanaan penggulangan bencana. UII tersebur secara garis besar mengandung pemahaman penting yaitu pertama, adanya perubahan paradigma kebencanaan yang difokuskan pada prabencana atau resiko pengurangan Kedua, penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif namun lebih terencana dan proaktif. Ketiga, posisi pemerintah pada paradigma baru ini tidak lagi bersifat dominan akan mengedepankan partisipasi tetapi lebih masyarakat(Faturahman, 2018), dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek penanggulangan bencana. Keempat, domain penanggulangan bencana tidak lagi menjadi hak mutlak telah pemerintah pusat tetapi terdesentralisasi ke daerah. Dengan kata lain, dalam konteks otonomi daerah, pengurusan penanggulangan bencana juga telah menjadi tanggungjawab daerah, baik dalam wilayah anggaran maupun kebijakan.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah di Provinsi di Jawa Timur yang rawan terkena Kondisi bencana alam. geografis daerah yang didominasi oleh perbukitan (Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 km2 atau 52% dari 1.389,87 km2 luas wilayah Kabupaten Pacitan) serta berbatasan langsung dengan pesisir membuat Kabupaten Pacitan memiliki resiko tinggi terkena dampak bencana alam. Data dari IKPLHD Jawa Timur (2016) menujukkan potensi rawan bencana di Kabupaten Pacitan sebagaiberikut:

Tabel 1. Potensi Rawan Bencana Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek

Kabupaten	Kabupaten	Kabupaten				
Pacitan	Ponorogo	Trenggalek				
Kecamatan Rawan Tanah Longsor						
Potensi	Potensi	Potensi				
menengah-	menengah-	menengah-				
tinggi:	tinggi:	tinggi:				
Nawangan,	Ngrayun, sawoo,	Bendungan,				
bandar,	sampung, sambit,	munjungan,				
tegalombo,	slahung, bungkal,	tugu, durenan,				
ngadirojo,	badegan, soko,	karangan, pule,				
tulakan,	mlarak, pulung,	pangul, dongko,				
arjosari,	ngebel.	kampak,				
kebonagung,		watulimo,				
pacitan,		munjungan				
pringkuku,						
punung,						
donorojo.						
Ke	ecamatan Rawan Ba	anjir				
Potensi	Potensi	Potensi				
menengah:	menengah:	menengah:				
ngadirojo,	Jetis, kauman,	pule				
kebonagung	siman					
kebonagung	a Bumi (Kriteria Sl	kala VII S.D XII				
kebonagung						
kebonagung	a Bumi (Kriteria Sl	kala VII S.D XII Kabupaten				
kebonagung	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008)					
kebonagung	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten	Kabupaten				
kebonagung Rawan Gemp -	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Trenggalek Potensi tinggi:				
kebonagung Rawan Gemp - Potensi tingi: Kabupaten	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo Rawan Tsunami	Kabupaten Trenggalek				
kebonagung Rawan Gemp - Potensi tingi:	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo Rawan Tsunami Potensi rendah:	Kabupaten Trenggalek Potensi tinggi:				
kebonagung Rawan Gemp - Potensi tingi: Kabupaten	A Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo Rawan Tsunami Potensi rendah: Kabupaten	Kabupaten Trenggalek Potensi tinggi: Kabupaten Trenggalek				
kebonagung Rawan Gemp - Potensi tingi: Kabupaten	A Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo Rawan Tsunami Potensi rendah: Kabupaten Ponorogo	Kabupaten Trenggalek Potensi tinggi: Kabupaten Trenggalek				
kebonagung Rawan Gemp - Potensi tingi: Kabupaten Pacitan	a Bumi (Kriteria SI PP No.26/ 2008) Kabupaten Ponorogo Rawan Tsunami Potensi rendah: Kabupaten Ponorogo Rawan Kekeringa	Kabupaten Trenggalek Potensi tinggi: Kabupaten Trenggalek n				

Tingkat kerawanan bencana ketiga Kabupaten tersebut menunjukkan bahwa perlunya koordinasi dan implementasi yang terpadu pada tingkat kabupaten. Kabupaten Pacitan sendiri termasuk daerah rawan longsor disamping potensi bencana lainnya. Namun, bencana tanah longsor dianggap sebagai kejadian yang terpisah dari pembangunan. Untuk tahun 2015, potensi jiwa terpapar akibat tanah longsor

Kabupaten Pacitan 545.290 dan Kabupaten Trenggalek sebanyak 696.680 (BNPB, 2015). Dari gambaran tersebut, kegiatan mitigasi bencana sebagai pola yang selaras dengan daerah di pembangunan selanjutnya diwujudkan pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD). Berikut disajikan tabel **RPJMD** Masing-masing Kabupaten.

Tabel 2. Visi, Misi dan Program Pembangunan	Daerah
---	--------

Kabupaten Pacitan	Pacitan VISI "MAJU SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT"					
_	MISI 1: Mem	oangun Tata K	elola Pemerintahan Yang Bersih,	Efektif dan		
			Akuntabel			
	Deteksi Dini dan N	litigasi Bencar	na, melalui Program Pencegahan	Dini dan		
	Penanggulangan K	Penanggulangan Korban Bencana Alam.				
	Arah kebijakan	, 0 0 1 00 0 , 0				
	T 111 . 1	responsif.				
	Indikator kinerja • Cakupan desa dan kelurahan tangguh bencana					
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota					
	Program Prioritas	-	ncegahan Dini dan Penanggulan	gan Korban		
***	Pembangunan	Bencana Ala				
Kabupaten Ponorogo	VISI: "PONOR	OGO LEBIH	MAJU, BERBUDAYA DAN	RELIGIUS"		
			yaman untuk semua, dengan ket madai, berwawasan lingkungan	ersediaan ruang		
	Arah Kebijakan		va pengendalianpencemaran da	n perusakan		
	,	lingkungan l		•		
	Program dan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban					
	indikator	bencana alan				
	program Indikator program:					
	Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemahaman					
			ana dan perubahan iklim	,		
		Kecu bence	ikupan sarana dan prasarana per	nanggulangan		
Kabupaten Trenggalek		JDNYA KABU	JPATEN TRENGGALEK YANG AN, BERLANDASKAN IMAN 1			
- 00	Misi 1: Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan professional					
	dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat					
	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas					
	Program Pencegah		Fasilitasi Pusat Pengendalian dar	n Operasional		
	Kesiapsiagaan		(Pusdalops) Penanggulangan Bei	-		
	Penanggulangan B		Indikator keluaran:			
			Jumlah laporan bulanan yang dis	susun dan		
		1	operasional petugas pusdalops			
			Peningkatan Kapasitas dan Oper	asional TRC		
			(Tim Reaksi Cepat)			
		-	Indikator keluaran:			
			Jumlah laporan bulanan yang dis			

operasional TRC dan Bimjas TRC
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Desa
Tangguh Bencana
Indikator keluaran:
Jumlah desa tangguh bencana terbentuk dan
mendapat sosialisasi
Rencana Kontijensi (Renkon) Bencana
Indikator keluaran:
Jumlah dokumen renkon banjir yang disusun
Sosialisasi Sekolah Peduli Bencana (PENA)
Indikator keluaran:
Jumlah siswa sekolah yang mendapat sosialisasi
PENA

RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016-2021, RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021, RKPD Kabupaten Trenggalek 2017

Telah dipaparkan keterkaitan antara visi dan misi serta program pembangunan daerah dalam penanggulangan bencana di daerah. Tahap pra bencana yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari mitigasi bencana di masing-masing Kabupaten, masuk pada pelayanan kepada masyarkat. Mitiagasi dilakukan sebagai bencana peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek. Sedangkan Kabupaten Ponorogo memberikan penekanan mitigasi bencana pada aspek lingkungan. Hal ini menunjukkan agenda seting dari kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek masuk kedalam agenda pembangunan daerah sehingga dengan masuknya agenda mitigasi bencana menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan daerah untuk mewujudkan masyarakat sadar bencana.

Peran kelembagaan dalam penanggulangan bencana sendiri adalah tuntutan dari otonomi daerah dimana kewenangan administrasi pemerintahan penghantar diperlukan sebagai sangat perubahan, namun ada nilai-nilai yang selama ini dilupakan bahwa selain kewenangan,

pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggung-jawab pada publik Jika otonomi daerah dimaksudkan sebagai pemberian wewenang pada pemerintah daerah untuk membawa pembangunan langsung pada publiknya, maka perlu pula dikembangkan nilai -nilai kewajiban dan tanggungjawab yang menjadi dasar kewenangannya tersebut. Penanggulangan bencana di daerah menyangkut penyelenggaraan secara bersama seluruh elemen masyarakat untuk itu tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam mewujudkan budaya sadar bencana sebagai bagian dari pembangunan memiliki tiga aspek penting:

- 1. Sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multistakeholders) dari unsur pemerintah dan non pemerintah karena sumber legitimasinya berasal dari konstitusi dan regulasi juga berasal dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.
- 2. Dikembangkan untuk merespon masalah dan kepentingan publik sebagai sebuah kolektifitas
- 3. Pola hubungan antar pelaku tidak harus berupa struktur kelembagaan yang formal dan ketat, tapi bisa bersifat sangat

longgar, berupa mekanisme, prosedur dan jaringan.

Tabel 3. Kerangka Penanggulangan Bencana di Daerah

Fase	Pra Bencana	Tanggap Darurat	Pasca Bencana
Fungsi	Koordinasi	Komando	Koordinasi
	Implementasi	Koordinasi	Implementasi
		Implementasi	
Aktivitas	Pencegahan	Tanggap Darurat	Rehabilitasi
	Mitigasi	Pemulihan Awal	Rekonstruksi
	Kesiapsiagaan		
Pendekatan	Sektoral	Terpusat	Sektoral
Aktor Dominan	BPBD	BPBD	BPBD
	Bappeda		Bappeda
	Dinas Teknis		Dinas Teknis
	Warga		Warga
	DPRD		DPRD

Sumber: Hidayah (2015)

PENUTUP

Konsep mitigasi bencana sebagai tahap awal dalam manajemen bencana memiliki keterkaitan dengan proses kebijakan publik dimana perlu menentukan posisi mitigasi bencana untuk dijadikan keputusan dalam kebijakan publik. Tahap mitigasi bencana sendiri sebagai bagian dari siklus kebijakan publik (input-output) yaitu kondisi empiris daerah rawan bencana dan proses eksekutif maupun legislatif masuk dalam input dan process sedangkan output adalah kebijakan bencana selanjutnya mitigasi yang dimasukkan sebagai agenda publik dalam kebijakan publik. proses Dengan dimasukkannya mitigasi bencana dalam agenda kebijakan maka proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bersifat pra bencana pada pembangunan daerah.

Paradigma penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2007 memberikan wewenang untuk sepenuhnya kepada daerah membentuk pola pembangunan yang selaras

dengan kondisi masing-masing daerah. Hal ini dimaksudkan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam melalui pencegahan kesiapsiagaan bencana. Untuk itu perlu integrasi pembangunan daerah yang mengarah pada tindakan mitigasi bencana bagi daerah rawan bencana terutama di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek. Ketiga Kabupaten memasukkan Tersebut agenda mitigasi bencana pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah di masing-masing Kabupaten. Sehingga kebijakan terhadap penanggulangan pra bencana telah disepakati sebagai agenda publik untuk ditindaklanjuti sebagai program prioritas pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2015). Data Bencana Indonesia Tahun 2015. Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan

- Pangan Kabupaten Pacitan. JISPO, 7(2), 43–62.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. SOSPOL, 4(1), 132–148.
- Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. (2014). Handbook Analisis Kebijakan Publik: Toeri, Politik Dan Metode. Bandung: Nusa Media.
- K. Hidayah, (2015).Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah. Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas. Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015 (298-315)
- Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Jawa Timur.
- Lasswell, H., D. (1956). The Decision Process: Categories Seven of **Functional** Analysis. College Park: Univesity of Maryland Press.
- Nazzamudin. (2007). Kebijakan Ekonomi Mitigasi Bencana Untuk Dan Pemulihan Pascabencana: Pelajaran Dari Bencana Tsunami Di Aceh. Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2007. Universitas Sriwijava, LIPI.
- Nurjanah, R. S., Kuswanda D., Siswanto B., P. dan Adikoesoemo. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
- Putra, A. E., Mindartati, L. I., & Faturahman, B. M. (2018). Policy Implementation of City Park Utilization in Malang City. MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(2), 30-49.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo 2016-2021
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek 2016-2021
- Susanto. (2006), Disaster Management: Di Negeri Rawan Bencana. Jakarta, Eka Tjipta Foundation.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.